



**P U T U S A N**

**Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mirna Sari binti Syahri**, tempat tanggal lahir Pontianak, 01 Januari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; yang dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anak kandungnya yang masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan identitas sebagai berikut:

**Juandita Framesty Putri binti Jumawan**, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 20 Desember 2009, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

**selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**Ferra Prayoga binti Jumawan**, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 09 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

**Fitri Selpiani binti Jumawan**, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 05 Maret 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002  
Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten  
Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

**Frida Pebriani binti Jumawan**, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 04  
Februari 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan  
karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di  
Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa  
Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu  
Raya, sebagai **Termohon III**;

**Feni Sari Septiani binti Jumawan**, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal  
22 September 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan  
pelajar/mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di  
Jalan Adi Sucipto Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa  
Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu  
Raya, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober  
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu  
juga dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jumawan bin Teguh sebelumnya telah menikah dengan seorang  
wanita yang bernama Jamilawati binti Gani pada tanggal 02 November  
1991 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Pontianak  
Barat, Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta  
nikah nomor : 639/12/XI/1991 tanggal 11 November 1991;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Jumawan bin Teguh dan Jamilawati binti Gani telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 2.1. Ferra Prayoga binti Jumawan, lahir di Pontianak, tanggal 09 Juni 1992;
  - 2.2. Fitri Selpiani binti Jumawan, lahir di Pontianak, tanggal 05 Maret 1995;
  - 2.3. Frida Pebriani binti Jumawan, lahir di Pontianak, tanggal 04 Februari 2000;
  - 2.4. Feni Sari Septiani binti Jumawan, lahir di Pontianak, tanggal 22 September 2003;
3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2008, Jamilawati binti Gani telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam surat kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak dengan nomor: 02/RSI/Y/TU-II/2008 tanggal 11 Februari 2008;
4. Bahwa setelah kematian Jamilawati binti Gani, Jumawan bin Teguh hidup bersama anak-anaknya sampai dengan November 2008;
5. Bahwa, pada tanggal, 05 November 2008 Jumawan bin Teguh dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Sebagai wali nikah Pemohon sekaligus yang menikahkan adalah orang tua kandung laki-laki Pemohon yang bernama Syahri (alm), dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Ismail dan Nahrawi (alm), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa, pada saat menikah, Jumawan bin Teguh, berstatus duda (38 tahun) dan Pemohon berstatus gadis (33 tahun);
7. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Jumawan bin Teguh dan Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 7.1. Juandita Framesty Putri binti Jumawan, lahir di Pontianak, tanggal 20 Desember 2009;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menikah, Jumawan bin Teguh dan Pemohon tinggal di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2008 hingga sekarang;
9. Bahwa, Jumawan bin Teguh sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 di Rumah Sakit Kartika Husada Tingkat II sebagaimana surat kematian yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Kapuas dengan nomor : 474.3/67/Pem tanggal 12 Oktober 2021
10. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum Jumawan bin Teguh dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
11. Bahwa, antara almarhum Jumawan bin Teguh dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, sejak almarhum Jumawan bin Teguh dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
13. Bahwa, saat menikah pada tahun 2008 almarhum Jumawan bin Teguh dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
14. Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah serta mengambil asuransi almarhum Jumawan bin Teguh;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum Jumawan bin Teguh dengan Pemohon (Mirna Sari binti Syahri) pada tanggal 05 November 2008 di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, begitu pula dengan para Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112014101750031, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon Nomor 474/291/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2021 oleh Kepala

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Berdomisili Sementara atas nama Termohon I Nomor 470/187/Pem, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili Sementara atas nama Termohon II Nomor 470/189/Pem, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III NIK 6112014402000013, yang dikeluarkan tanggal 19 April 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Berdomisili Sementara atas nama Termohon IV Nomor 470/188/Pem, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jumawan Nomor 474.3/67/Pem, yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 639/12/XI/1991 yang dikeluarkan tanggal 11 November 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jamilawati Nomor 02/RSI/Y/TU-II/2008, yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2008 oleh Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumawan Nomor 6112012112090105 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I Nomor 2509/KH/2006, yang dikeluarkan tanggal 24 April 2006 oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon II Nomor 2506/KH/2006, yang dikeluarkan tanggal 24 April 2006 oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon III Nomor 2507/KH/2006, yang dikeluarkan tanggal 24 April 2006 oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon IV Nomor 2508/KH/2006, yang dikeluarkan tanggal 24 April 2006 oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juandita Framesty Putri Nomor AL.955.0065714, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

## B. Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zuhri Iskandar bin Mahrawi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gang Permata Hijau RT.006/RW.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Jumawan bin Teguh;
- Bahwa Jumawan bin Teguh telah meninggal dunia pada bulan September 2021;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Jumawan bin Teguh telah lama dilangsungkan sekitar tahun 2008 di rumah orang tua Pemohon di Desa Teluk Kapuas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Syahri;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhum Jumawan bin Teguh melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga dekat Pemohon dan Jumawan bin Teguh, tetangga sekitar dan ada yang menjadi saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang yakni Ismail dan Nahrawi serta terdapat mahar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan almarhum Jumawan bin Teguh berstatus duda cerai mati;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Jumawan bin Teguh pernah menikah tercatat dengan seorang wanita bernama Jamilawati binti Gani pada tahun 1991, hingga Jamilawati binti Gani meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Jumawan bin Teguh dan Jamilawati binti Gani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Termohon;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan pernikahan Jumawan bin Teguh dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Juandita Framesty Putri binti Jumawan;
- Bahwa Pemohon dan Jumawan bin Teguh tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melaksanakan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jumawan bin Teguh belum didaftarkan ke KUA karena pada saat itu orang tua Pemohon mendesak keduanya untuk segera dinikahkan dan akan dicatatkan kemudian namun keduanya lalai hingga almarhum Jumawan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan yang sah, saat ini Pemohon memerlukannya untuk membuat akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tuanya dan untuk mengurus BPJS kematian almarhum Jumawan;

**2. Hamadi, S.H., S.Ag bin Syahri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur Komplek Kota Raya Blok B nomor 22 RT.006/RW.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Jumawan bin Teguh;
- Bahwa Jumawan bin Teguh telah meninggal dunia pada bulan September 2021;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Jumawan bin Teguh telah lama dilangsungkan sekitar tahun 2008 di rumah orang tua Pemohon di Desa Teluk Kapuas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Syahri;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhum Jumawan bin Teguh melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga dekat Pemohon dan Jumawan bin Teguh, tetangga sekitar dan ada yang menjadi saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang yakni Ismail dan Nahrawi serta terdapat mahar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan almarhum Jumawan bin Teguh berstatus duda cerai mati;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Jumawan bin Teguh pernah menikah tercatat dengan seorang wanita bernama Jamilawati binti Gani pada tahun 1991, hingga Jamilawati binti Gani meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Jumawan bin Teguh dan Jamilawati binti Gani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Jumawan bin Teguh telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Juandita Framesty Putri binti Jumawan;
- Bahwa Pemohon dan Jumawan bin Teguh tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jumawan bin Teguh belum didaftarkan ke KUA karena pada saat itu orang tua Pemohon mendesak keduanya untuk segera dinikahkan dan akan dicatatkan kemudian namun keduanya lalai hingga almarhum Jumawan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan yang sah, saat ini Pemohon memerlukannya untuk membuat akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tuanya dan untuk mengurus BPJS kematian almarhum Jumawan;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Termohon I s.d Termohon IV menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Para Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh telah menikah secara Islam pada dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon, ijab dilakukan sendiri oleh ayah kandung Pemohon tersebut dan kabul dilakukan oleh almarhum Jumawan bin Teguh serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum Jumawan bin Teguh berstatus duda cerai mati dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon I s/d Termohon IV membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.P.16) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan bukti surat, kesemuanya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1) - (P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik dan P.2 s/d P.6 merupakan surat lainnya menerangkan Pemohon, Termohon I s/d Termohon IV masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa menerangkan Pemohon dan almarhum Jumawan bin Teguh adalah pasangan suami istri, berdasarkan ketentuan Pasal 11 s.d 13 Peraturan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.7 terbukti bahwa Jumawan bin Teguh laki-laki, lahir di Olak-Olak Kubu pada 10 Maret 1970 telah meninggal dunia pada 30 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menerangkan bahwa almarhum Jumawan bin Teguh pernah menikah tercatat dengan seorang perempuan bernama Jamilawati binti Gani pada 02 November 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak menerangkan bahwa Jamilawati bin Teguh telah meninggal dunia pada 09 Februari 2008 sehingga setelahnya Pemohon berstatus sebagai duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d P.14 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menerangkan bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Jumawan bin Teguh dan almarhum Jamilawati binti Gani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menerangkan bahwa Juandita Framesty Putri merupakan anak kandung dari almarhum Jumawan bin Teguh dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menerangkan bahwa Akta Kelahiran anak atas nama Juandita Framesty Putri hanya mencantumkan nama Pemohon sebagai ibu kandungnya yang oleh karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon I s/d Termohon IV yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Jumawan bin Teguh telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tahun 2008 di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Jumawan bin Teguh tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Syahri. Pernikahan Pemohon dan Jumawan bin Teguh dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jumawan bin Teguh serta tetangga sekitar dan 2 saksi serta mahar dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah status Jumawan bin Teguh adalah duda cerai mati dan status Pemohon adalah gadis;
5. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jumawan bin Teguh tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Jumawan bin Teguh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Jumawan bin Teguh telah meninggal dunia pada 30 September 2021;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus klaim asuransi kematian BPJS serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, masih perawan dan almarhum Acun bin Sukatma juga beragama Islam dan berstatus perjaka serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan almarhum Acun bin Sukatma telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon bernama Hapili, maka pernikahan Pemohon dan almarhum Acun bin Sukatma telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Kaseno dan Adman, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh tokoh setempat bernama Bapak Sumadi dan almarhum Acun bin Sukatma telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan almarhum Acun bin Sukatma telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Acun bin Sukatma tersebut telah dilaksanakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan almarhum Acun bin Sukatma telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan buku nikah yang dibutuhkan sebagai persyaratan mengurus klaim asuransi kematian BPJS;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum Jumawan bin Teguh dengan Pemohon (Mirna Sari binti Syahri) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2008 di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Fauzy Nurlail, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juriah Wati, S.E.I**

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>525.000,00</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)